



**PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Komplek Perkantoran Bupati Gedung Bukit Gading Jl.Jend. Sudirman-Poros Tanjung Balai Karimun Kab.Karimun Prov.Kepulauan Riau  
Telp. (0777) 7366036,7366037 Fax. (0777) 7366009 Email : [bpmp.kab.karimun@gmail.com](mailto:bpmp.kab.karimun@gmail.com), Website: [www.bpmp.karimunkab.go.id](http://www.bpmp.karimunkab.go.id)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN  
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARIMUN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARIMUN**

- Menimbang :
- a. bahwa guna memberikan pelayanan prima serta meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan bagi setiap permohonan perizinan dan nonperizinan maka perlu jaminan hukum sebagai wujud perlindungan terhadap investasi di Kabupaten Karimun;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi adanya permasalahan di bidang perizinan dan nonperizinan maka perlu di bentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun tentang Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 7) ;
16. Peraturan Bupati Karimun Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 63) ;

17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karimun No 36 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan uraian tugas Dinas Daerah; dan
18. Peraturan Bupati Karimun Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Adapun tugas-tugas Tim Penanganan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, adalah sebagai berikut :
- a) Melaksanakan inventarisasi dan identifikasi permasalahan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Karimun ;
  - b) Melakukan Koordinasi dengan OPD/Instansi terkait dan Tim Teknis berkaitan dengan permasalahan/pengaduan di bidang perizinan dan nonperizinan ;
  - c) Mengkaji permasalahan perizinan dan non perizinan dan memberikan alternatif solusi untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun ;
  - d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kegiatan Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun ;
  - e) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tim sebagaimana dalam Diktum KESATU pada keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun serta mempedomani aturan-aturan yang berlaku.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 06 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karimun



Dr. Sularno, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701026 199201 1 001

**LAMPIRAN :**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN NOMOR : 02 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2021

NO.	NAMA / NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dr. Sularno, M.Si. Nip. 197010261992011001	Kepala Dinas	Pembina
2.	Raja Mavia Rozza, SE Nip. 19710613 200012 2 005	Plt. Sekretrasis / Kepala Bidang Pengaduan dan Kebijakan Layanan	Pengarah
3.	Ritna Lalela Nip. 19670810 198812 2 002	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan	Ketua
4.	Nursilwan, S.Kom, M.Si Nip. 19710629 199803 1 009	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan	Wakil Ketua I
5.	Fir Fansuri, SE, M.Si. Nip. 19751217 200012 1 004	Kepala Bidang Data Informasi dan Pengendalian Penanaman Modal	Wakil Ketua II
6.	Fir Fansuri, SE, M.Si. Nip. 19751217 200012 1 004	Plt.Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal	Wakil Ketua III
7.	Hefrizal Nip. 19830417 200701 1 006	Analisis Pengaduan Masyarakat	Sekretaris
8.	R.Anom Bambang Dewantara Nip.19661216 199003 1 008	Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan	Anggota
9.	T.M.Azan Zulfikar Nip.19790329 200012 1 007	Pengolah Data Pelayanan	Anggota
10.	Dewi Sartika, A.MK Nip.198005272002122003	Tenaga Administrasi	Anggota
11.	Julia, S.Pd	Tenaga Administrasi	Anggota

12.	Gilang Permana Putra,SE	Tenaga Administrasi	Anggota
13.	Jusmavera, A.Md	Tenaga Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun  
pada tanggal 06 Januari 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karimun



Dr. Sularno, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701026 199201 1 001